



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Cucu Handoko Bin Ahmad Yani;
2. Tempat lahir : Ngulak (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Ngulak Rt. 11 Rw. 04 Kecamatan Sanga
Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Posbakumadin beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Musi Banyuasin, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 18 Agustusl 2022tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 18 Agustus 2022tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Cucu Handoko Bin Ahmad Yani bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Cucu Handoko Bin Ahmad Yani dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dengan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam berkra bergagang kayu warna coklat yang dibalut tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa M. CUCU HANDOKO Bin AHMAD YANI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Desa Dusun II Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Rt. 11 Rw. 04 Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin setelah Terdakwa menelponn saksi Joyo untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dimana saksi Joyo menjelaskan kepada Terdakwa kalau sepeda motor milik Terdakwa mau ditebus dengan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa merasa kesal dengan korban yang menipu Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang kayu warna coklat yang dibalut tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm diatas lemari, kemudian pisau tersebut terdakwa asah supaya tajam dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gedung serba guna yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, untuk mencari kawan yang dapat menganntar Terdakwa ketempat tinggal korban di Desa Keban 2 Kec. Sanga Desa Kab. Muba. Kemudian saat tiba di Gedung Serba Guna Terdakwa melihat saksi Danil Saputra Bin Herman lagi ngobrol dengan tiga orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mendekati saksi Danil dan mengatakan kepada saksi Danil “IKUT SAYA DAN MAU MENGAMBIL UANG DIKEBAN NANTI SAYA KASIH KAMU Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) UNTUK KAMU” dan saksi Danil menjawab “AYO KALAU MAU CARI DUIT”, lalu Terdakwa pergi di bonceng oleh saksi Danil ke Desa Keban. Lalu Terdakwa langsung pergi kerumah saksi Sukma yang merupakan kakak perempuan korban, lalu setiba dirumah saksi Sukma, Terdakwa bertemu dengan saksi Sukma dan Terdakwa bertanya kepada saksi Sukma “YUK ADA TIDAK MAMAT” lalu dijawab oleh saksi Sukma “ADA MAMAT PANGGIL SAJA” lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan memanggil korban kemudian korban membuka pintu rumah dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Terdakwa masuk rumah, sedangkan saksi Danil menunggu diluar. Lalu saat didalam rumah korban, Terdakwa berkata kepada korban, bahwa Terdakwa baru menelphone saksi Joyo dimana saksi Joyo mengatakan bahwa kamu mengadaikan sepeda motor saya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mengapa tidak jujur kepada saya bahwa sepeda motor milik saya digadaikan kepada saksi Joyo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana korban membenarkan bahwa sebenarnya sepeda moto milik Terdakwa digadaikan oleh korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus dibayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa merasa emosi mendengar keterangan korban, kemudian terjadi cek cok mulut, lalu Terdakwa mendengar suara saksi Sukma mengatakan diluar rumah “SUDAH DAK USAH RIBUT SELESAIKAN BAIK – BAIK SAJA”, lalu Terdakwa berkata “SUDAH KITA NGOBROL TEMPAT LAIN SAJA DAK ENAK DISINI DIDENGAR ORANG” dan korban setuju, lalu Terdakwa dan korban keluar rumah naik sepeda motor saksi Danil, dimana saat itu korban duduk posisi ditengah antara Terdakwa dan saksi Danil, pada saat disepeda motor Terdakwa mengatakan “KITA NGOBROL DIBAWAH POHON SAWIT DIPINGGIR JALAN BERJARAK 50 M”, setelah tiba didekat sawit, Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Danil hanya duduk disepeda motor, setelah Terdakwa dan korban duduk satu arah sambil jongkok (nongkrong) dibawah pohon sawit untuk melanjutkan cerita sewaktu dirumah korban tadi, kemudian terjadi kembali ribut mulut, lalu Terdakwa berdiri dengan posisi Terdakwa disamping kanan agak dibelakang tubuh korban lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggir sebelah kanan Terdakwa dan menikamkan pisau tersebut kebagian leher korban yang saat itu masih duduk posisi jongkok dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau dari leher korban, setelah Terdakwa mencabut sebilah pisau dari leher korban, korban kemudian berusaha berdiri sambil memegang lehernya yang terluka, belum sempat korban berdiri Terdakwa langsung kembali menusukkan pisau kearah pinggang sebelah kanan korban dan korban langsung melarikan diri sekira jarak 15 (lima belas) dari tempat Terdakwa menusuk korban, lalu korban terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, ikut naik sepeda motor saksi Danil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Mahamat Bin Kemis meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngulak Kecamatan Sanga Desa nomor : KK-1.08/VIS/PKM-NG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa M. CUCU HANDOKO Bin AHMAD YANI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Desa Dusun II Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Rt. 11 Rw. 04 Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin setelah Terdakwa menelponn saksi Joyo untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dimana saksi Joyo menjelaskan kepada Terdakwa kalau sepeda motor milik Terdakwa mau ditebus dengan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa merasa kesal dengan korban yang menipu Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang kayu warna coklat yang dibalut tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm diatas lemari, kemudian pisau tersebut terdakwa asah supaya tajam dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gedung serba guna yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, untuk mencari kawan yang dapat menganntar Terdakwa ketempat tinggal korban di Desa Keban 2 Kec. Sanga Desa Kab. Muba. Kemudian saat tiba di Gedung Serba Guna Terdakwa melihat saksi Danil Saputra Bin Herman lagi ngobrol dengan tiga orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mendekati saksi Danil dan mengatakan kepada saksi Danil “IKUT SAYA DAN MAU MENGAMBIL UANG DIKEBAN NANTI SAYA KASIH KAMU Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) UNTUK KAMU” dan saksi Danil menjawab “AYO KALAU MAU CARI DUIT”, lalu Terdakwa pergi di bonceng oleh saksi Danil ke Desa Keban. Lalu Terdakwa langsung pergi kerumah saksi Sukma yang merupakan kakak perempuan korban, lalu setiba dirumah saksi Sukma, Terdakwa bertemu dengan saksi Sukma dan Terdakwa bertanya kepada saksi Sukma “YUK ADA TIDAK MAMAT” lalu dijawab oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



saksi Sukma “ADA MAMAT PANGGIL SAJA” lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan memanggil korban kemudian korban membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk rumah, sedangkan saksi Danil menunggu diluar. Lalu saat didalam rumah korban, Terdakwa berkata kepada korban, bahwa Terdakwa baru menelphone saksi Joyo dimana saksi Joyo mengatakan bahwa kamu mengadaikan sepeda motor saya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mengapa tidak jujur kepada saya bahwa sepeda motor milik saya digadaikan kepada saksi Joyo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana korban membenarkan bahwa sebenarnya sepeda moto milik Terdakwa digadaikan oleh korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus dibayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa merasa emosi mendengar keterangan korban, kemudian terjadi cek cok mulut, lalu Terdakwa mendengar suara saksi Sukma mengatakan diluar rumah “SUDAH DAK USAH RIBUT SELESAIKAN BAIK – BAIK SAJA”, lalu Terdakwa berkata “SUDAH KITA NGOBROL TEMPAT LAIN SAJA DAK ENAK DISINI DIDENGAR ORANG” dan korban setuju, lalu Terdakwa dan korban keluar rumah naik sepeda motor saksi Danil, dimana saat itu korban duduk posisi ditengah antara Terdakwa dan saksi Danil, pada saat disepeda motor Terdakwa mengatakan “KITA NGOBROL DIBAWAH POHON SAWIT DIPINGGIR JALAN BERJARAK 50 M”, setelah tiba didekat sawit, Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Danil hanya duduk disepeda motor, setelah Terdakwa dan korban duduk satu arah sambil jongkok (nongkrong) dibawah pohon sawit untuk melanjutkan cerita sewaktu dirumah korban tadi, kemudian terjadi kembali ribut mulut, lalu Terdakwa berdiri dengan posisi Terdakwa disamping kanan agak dibelakang tubuh korban lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan menikamkan pisau tersebut kebagian leher korban yang saat itu masih duduk posisi jongkok dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau dari leher korban, setelah Terdakwa mencabut sebilah pisau dari leher korban, korban kemudian berusaha berdiri sambil memegang lehernya yang terluka, belum sempat korban berdiri Terdakwa langsung kembali menusukkan pisau kearah pinggang sebelah kanan korban dan korban langsung melarikan diri sekira jarak 15 (lima belas) dari tempat Terdakwa menusuk korban, lalu korban terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, ikut naik sepeda motor saksi Danil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Mahamat Bin Kemis meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa nomor : KK-1.08/VIS/PKM-NG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. CUCU HANDOKO Bin AHMAD YANI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Desa Dusun II Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan, "Melakukan Penganiayaan, yang mengakibatkan mati". Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Rt. 11 Rw. 04 Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin setelah Terdakwa menelponn saksi Joyo untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dimana saksi Joyo menjelaskan kepada Terdakwa kalau sepeda motor milik Terdakwa mau ditebus dengan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa merasa kesal dengan korban yang menipu Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang kayu warna coklat yang dibalut tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm diatas lemari, kemudian pisau tersebut terdakwa asah supaya tajam dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju gedung serba guna yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, untuk mencari kawan yang dapat menganntar Terdakwa ketempat tinggal korban di Desa Keban 2 Kec. Sanga Desa Kab. Muba. Kemudian saat tiba di Gedung Serba Guna Terdakwa melihat saksi Danil Saputra Bin Herman lagi ngobrol dengan tiga orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mendekati saksi Danil dan mengatakan kepada saksi Danil "IKUT SAYA DAN MAU MENGAMBIL UANG DIKEBAN NANTI SAYA KASIH KAMU Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) UNTUK KAMU" dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



saksi Danil menjawab “AYO KALAU MAU CARI DUIT”, lalu Terdakwa pergi di bonceng oleh saksi Danil ke Desa Keban. Lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Sukma yang merupakan kakak perempuan korban, lalu setiba di rumah saksi Sukma, Terdakwa bertemu dengan saksi Sukma dan Terdakwa bertanya kepada saksi Sukma “YUK ADA TIDAK MAMAT” lalu dijawab oleh saksi Sukma “ADA MAMAT PANGGIL SAJA” lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan memanggil korban kemudian korban membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk rumah, sedangkan saksi Danil menunggu diluar. Lalu saat didalam rumah korban, Terdakwa berkata kepada korban, bahwa Terdakwa baru menelphone saksi Joyo dimana saksi Joyo mengatakan bahwa kamu mengadaikan sepeda motor saya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mengapa tidak jujur kepada saya bahwa sepeda motor milik saya digadaikan kepada saksi Joyo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana korban membenarkan bahwa sebenarnya sepeda moto milik Terdakwa digadaikan oleh korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus dibayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa merasa emosi mendengar keterangan korban, kemudian terjadi cek cok mulut, lalu Terdakwa mendengar suara saksi Sukma mengatakan diluar rumah “SUDAH DAK USAH RIBUT SELESAIKAN BAIK – BAIK SAJA”, lalu Terdakwa berkata “SUDAH KITA NGOBROL TEMPAT LAIN SAJA DAK ENAK DISINI DIDENGAR ORANG” dan korban setuju, lalu Terdakwa dan korban keluar rumah naik sepeda motor saksi Danil, dimana saat itu korban duduk posisi ditengah antara Terdakwa dan saksi Danil, pada saat disepeda motor Terdakwa mengatakan “KITA NGOBROL DIBAWAH POHON SAWIT DIPINGGIR JALAN BERJARAK 50 M”, setelah tiba didekat sawit, Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Danil hanya duduk disepeda motor, setelah Terdakwa dan korban duduk satu arah sambil jongkok (nongkrong) dibawah pohon sawit untuk melanjutkan cerita sewaktu di rumah korban tadi, kemudian terjadi kembali ribut mulut, lalu Terdakwa berdiri dengan posisi Terdakwa disamping kanan agak dibelakang tubuh korban lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan menikamkan pisau tersebut ke bagian leher korban yang saat itu masih duduk posisi jongkok dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau dari leher korban, setelah Terdakwa mencabut sebilah pisau dari leher korban, korban kemudian berusaha berdiri sambil memegang lehernya yang terluka, belum sempat



korban berdiri Terdakwa langsung kembali menusukkan pisau ke arah pinggang sebelah kanan korban dan korban langsung melarikan diri sekira jarak 15 (lima belas) dari tempat Terdakwa menusuk korban, lalu korban terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, ikut naik sepeda motor saksi Danil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Mahamat Bin Kemis meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa nomor : KK-1.08/VIS/PKM-NG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukmawati Binti Kemis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terjadinya tindak Pidana tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 di jalan desa dusun II desa keban I kecamatan sanga desa kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Korbannya adalah MAHAMAT Bin KEMIS, sedangkan pelakunya Saksi tidak tahu namun setelah di polsek sanga desa baru tahu pelakunya adalah M. CUCU HANDOKO Bin AHMAD YANI;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat Saksi berjualan diwarung depan rumah datang terdakwa bersama dengan temannya kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa berkata kepada Saksi "Kupik ade ndak MAT" Saksi jawab "ade die lagi nonton tv di pucuk" kemudian terdakwa naik keatas rumah lalu Saksi memanggil korban dan berkata "Mat ade Cucu nyari nga" lalu terdakwa menemui korban Mahamat pergi bersama terdakwa dan terdakwa berkata kepada Saksi "aku nak ke keban I Kupik" kemudian mereka pergi dan Saksi melayani pembeli di warung tak lama kemudian datang PIRMANTO mendatangi rumah Saksi dan berkata "SUKMA jingok adik nga bonoh wang, disitu na" kemudian Saksi langsung berlari dari rumah keraha yang ditunjuk PIRMANTO dan melihat korban sudah terungkup



bersimbah darah, lalu Saksi membalik tubuh korban dan melihat luka dibagian leher sambil kejang-kejang sambil Saksi memeluk korban dan kemudian korban meninggal dunia dilokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu PIRMANTO BIN MAHPI (Alm) dan MUHAMMAD Bin REBO (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu namun setelah dipolsek sanga desa Saksi baru tahu bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MAHAMAT;
- Bahwa Saksi mengenali laki-laki bernama M. CUCU HANDOKO Bin AHMAD YANI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Danil Saputra Bin Hermi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak Pidana tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 di jalan desa dusun II desa keban I kecamatan sanga desa kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korbannya adalah MAHAMAT Bin KEMIS, sedangkan pelakunya say atahu karena saya berada di tempat kejadian pelakunya adalah M. CUCU HANDOKO Bin AHMAD YANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban MAHAMAT menggunakan lading (pisau) milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara terdakwa terlebih dahulu menikam leher bagian depan sebelah kanan korban sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa menusuk bagian atas perut sebelah kanan korban sebanyak 1 kali menggunakan pisau milik terdakwa sendiri, hingga korban tersebut berlari ke arah hulu sejauh 15 meteran sampai dengan korban tersebut terjatuh telungkup di jalan bandes (jalan desa);
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi saat itu langsung mati (meninggal dunia) atau masih hidup, namun Saksi lihat korban saat itu sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa setahu Saksipermasalahannya adalah masalah uang;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan tempat kejadian sekitar \pm 50 (lima puluh) meteran;



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu karena terdakwa saat itu mengajak Saksi ke desa keban II dengan alasan mau mengambil uang ditokenya (bosnya), bukan untuk membunuh korban, kalau maslaah membunuh korban Saksi tidak tahu apa-apa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu karena alasan terdakwa mengajak Saksi ke tempat kejadian hanya untuk mengobrol saja;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada membantu terdakwa tersebut melainkan Saksi hanya duduk diatas sepeda motor saja dan Saksi juga tidak tahu kalau terdakwa tersebut mengajak Saksi ke desa keban II mau membunuh korban, karena sebelumnya alasan terdakwa mengajak Saksi ke desa keban II mau mengambil uang dibosnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat cegah karena kejadian tersebut secara tiba-tiba;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika terdakwa saat itu membawa pisau melainkan saat kejadian Saksi baru tahu jika terdakwa membawa pisau yang mana Saksi ketahui saat mereka bertengkar mulut Saksi lihat terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sampai dengan pisau tersebut digunakan untuk membunuh korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada tindakan yang dilakukan Saksi karena Saksi takut dan diancam oleh terdakwa jangan mengadukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa hanya saling kenal saja;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang ada ditempat kejadian yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut karena saat itu situasi sepi;
- Bahwa setahu Saksi akibat peristiwa pembunuhan tersebut korban mengalami luka tikam dileher bagian depan sebelag kanan, mengalami luka tusuk dibagian perut atas sebelah kanan dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di dusun II desa keban kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa sebilah pisau tersebut Terdakwa simpan diselipkan pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 kali, pertama Terdakwa menikamkan sebilah pisau ke bagian leher sebelah kanan korban setelah pisau mengenai leher korban lalu pisau yang Terdakwa tikamkan Terdakwa cabut dari leher korban, setelah Terdakwa mencabut sebilah pisau dari leher korban, korban kemudian berusaha berdiri sambil memegang lehernya yang terluka, belum sempat korban berdiri Terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah pinggang sebelah kanan korban dan korban langsung melarikan diri sekira jarak 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa menusuk korban, korban terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, ikut naik sepeda motor Danil;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban, korban melarikan diri dan Terdakwa tidak mengejar korban, Terdakwa hanya melihat korban berlari sambil terjatuh dan Terdakwa pergi meninggalkan korban dibonceng oleh Danil;
- Bahwa sebilah pisau yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan, Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan ngulak Rt/11 Rw 04 kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin pada hari senin tanggal 20 juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan setelah sebilah pisau Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju gedung serba guna yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, untuk mencari kawan yang dapat mengantar Terdakwa ketempat tinggal korban di desa keban 2 kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sepeda motor milik Danil dikendarai oleh Danil yang membonceng Terdakwa dan Terdakwa yang mengarahkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danil untuk mengantar Terdakwa langsung kerumah kaka perempuan korban, dimana korban tinggal bersama kakak perempuannya di desa keban 2 kecamatan sanga desa;

- Bahwa saat tiba dirumah korban, Terdakwa bertemu dengan kakak perempuan korban dan Terdakwa bertanya kepada kakak perempuan "yuk ada tidak mamat dijawab kakak perempuan ya ada, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan memanggil korban, kemudian korban membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk rumah, sedangkan Danil menunggu diluar ;
- Bahwa saat didalam rumah korban, Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa baru menelpon Joyo dimana Joyo mengatakan bahwa korban menggadaikan sepeda motor Terdakwa dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus membayar uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa tanyakan kepada korban, mengapa tidak jujur kepada Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Terdakwa digadaikan kepada Joyo seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi kepada korban Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena korban meminjam dari Terdakwa dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan nonton pesta musik dideda keban 1 kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa Korban membenarkan bahwa sepeda motor milik Terdakwa digadaikan oleh korban dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus membayar uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung emosi mendengar keterangan korban mengapa tidak jujur kepada Terdakwa kemudian terjadi cek cok mulut, lalu Terdakwa mendengar suara kakak perempuan korban sambil mengatakan diluar rumah sudah dak usah ribut selesaikan baik-baik lalu Terdakwa mengatkan kepada korban "sudah kita ngobrol tempat lain saja dak enak disini didengar orang dan korban setuju, lalu Terdakwa dan korban keluar rumah naik sepeda motor Danil dimana saat itu korban duduk posisi ditengah antara Terdakwa dan Danil;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban kita ngobrol dibawah pohon sawit dipinggir jalan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah kakak perempuan korban tempat tiggal korban, setelah tiba



didekat kebun sawit, Terdakwa dan korban kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Danil hanya duduk disepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban duduk satu arah sambil jongkok dibawah pohon sawit untuk melanjutkan cerita dirumah korban tadi kemudian terjadi kembali rebut mulut, lalu Terdakwa berdiri posisi Terdakwa disamping kanan agak dibelakang tubuh korban, saat korban tidak melihat Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan menikamknkan sebilah pisau tersebut kebagian leher korban yang saat itu masih duduk posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa cabut pisau yang mengenai leher korban, saat korban mau melarikan diri Terdakwa tusukan kembali pisau kearah pinggang sebelah kanan korban dan korban terjatuh, Terdakwa melihat korban 15 (lima belas) meter dari Terdakwa korban terjatuh, Terdakwa melihat Danil menghidupkan sepeda motor miliknya mau pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melompat naik sepeda motor yang dikendarai oleh Danil;

- Bahwa Terdakwa tidak mengejar korban saat korban melarikan diri ;
- Bahwa niat Terdakwa menusuk korban pada hari senin tanggal 20 juni 2022 saat berada dirumah Terdakwa di RT 11 Rw 04 kelurahan ngulak kecamatan sanga desa setelah menelpon Joyo untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dimana Joyo menjelaskan kepada Terdakwa kalau sepeda motor milikTerdakwa mauditebus dengan uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan korban yang menipu Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau diatas lemari kemudian Terdakwa asah supaya tajam dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa untuk menemui korban dimana saat Terdakwa sampai digedung serba guna Terdakwa melihat Danil dan meminta Danil untuk mengantar Terdakwa ngambil uang kepada korban;
- Bahwa sebilah pisau yang Terdakwa bawa selipkan dipinggang kanan memang untuk menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, korban adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sebilah pisau tersebut Terdakwa bawa pada saat Terdakwa berniat menusuk korban, biasanya sebilah pisau tersebut Terdakwa simpan letakkan diatas lemari pakaian Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk dan sampai meninggal dunia dimana Terdakwa mengetahuinya saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Danil tidak mengetahui niat Terdakwa untuk menusuk atau membunuh korban, Terdakwa hanya meminta Danil mengantar Terdakwa kerumah korban, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk datang kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa nomor : KK-1.08/VIS/PKM-NG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Visum Er Revertum Mayat a/n Mahamat bin Kemes, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah laki-laki dengan surat dari Kepolisian Sektor Sanga Desa, dengan kesimpulan : Ditemukan luka robek di leher bagian depan dan dibatang tubuh bagian samping sebelah kanan, dan luka-luka tersebut telah menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang kayu warna coklat dibalut tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di dusun II desa keban II kecamatan sanga desa kabupaten musibanyuasin telah terjadi peristiwa Pidana yang menyebabkan meninggalnya seseorang yang bernama Mahamat bin Kemes sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa nomor : KK-1.08/VIS/PKM-NG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Visum Er Revertum Mayat a/n Mahamat bin Kemes, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah laki-laki dengan surat dari Kepolisian Sektor Sanga Desa, dengan kesimpulan : Ditemukan luka robek di leher bagian depan dan dibatang tubuh bagian samping sebelah kanan, dan luka-luka tersebut telah menyebabkan kematian;



- Bahwa meninggalnya Korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 kali, pertama Terdakwa menikamkan sebilah pisau kebagian leher sebelah kanan korban setelah pisau mengenai leher korban lalu pisau yang Terdakwa tikamkan Terdakwa cabut dari leher korban, setelah Terdakwa mencabut sebilah pisau dari leher korban, korban kemudian berusaha berdiri sambil memegang lehernya yang terluka, belum sempat korban berdiri Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah pinggang sebelah kanan korban dan korban langsung melarikan diri sekira jarak 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa menusuk korban, korban terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, ikut naik sepeda motor Danil;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 20 juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di kelurahan ngulak Rt/11 Rw 04 kecamatan sanga desa kabupaten Musi Banyuasin sebelum kejadian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari rumah Terdakwa lalu disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju gedung serba guna yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa untuk mencari kawan yang dapat mengantar Terdakwa ketempat tinggal korban di desa keban 2 kecamatan sanga desa kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa bertemu dengan Danil dan meminta Danil untuk mengantar Terdakwa, selanjutnya Danil membonceng Terdakwa dan Terdakwa yang mengarahkan Danil untuk mengantar Terdakwa langsung kerumah kaka perempuan korban, dimana korban tinggal bersama kakak perempuannya di desa keban 2 kecamatan sanga desa;
- Bahwa saat tiba dirumah korban, Terdakwa bertemu dengan kakak perempuan korban dan Terdakwa bertanya kepada kakak perempuan "yuk ada tidak mamat dijawab kakak perempuan ya ada, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan memanggil korban, kemudian korban membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk rumah, sedangkan Danil menunggu diluar, didalam rumah korban, Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa baru menelpon Joyo dimana Joyo mengatakan bahwa korban menggadaikan sepeda motor Terdakwa dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus membayar uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa tanyakan kepada korban, mengapa tidak jujur kepada Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Terdakwa digadaikan kepada Joyo seharga Rp500.000 (lima ratus ribu



rupiah) dimana uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi kepada korban Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena korban meminjam dari Terdakwa dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan nonton pesta musik didesa keban 1 kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin;

- Bahwa Korban membenarkan bahwa sepeda motor milik Terdakwa digadaikan oleh korban dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus membayar uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung emosi mendengar keterangan korban mengapa tidak jujur kepada Terdakwa kemudian terjadi cek cok mulut, lalu Terdakwa mendengar suara kakak perempuan korban sambil mengatakan diluar rumah sudah dak usah ribut selesaikan baik-baik lalu Terdakwa mengatkan kepada korban "sudah kita ngobrol tempat lain saja dak enak disini didengar orang dan korban setuju, lalu Terdakwa dan korban keluar rumah naik sepeda motor Danil dimana saat itu korban duduk posisi ditengah antara Terdakwa dan Danil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban kita ngobrol dibawah pohon sawit dipinggir jalan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah kakak perempuan korban tempat tinggal korban, setelah tiba didekat kebun sawit, Terdakwa dan korban kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Danil hanya duduk disepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban duduk satu arah sambil jongkok dibawah pohon sawit untuk melanjutkan cerita dirumah korban tadi kemudian terjadi kembali rebut mulut, lalu Terdakwa berdiri posisi Terdakwa disamping kanan agak dibelakang tubuh korban, saat korban tidak melihat Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan menikamknkan sebilah pisau tersebut kebagian leher korban yang saat itu masih duduk posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa cabut pisau yang mengenai leher korban, saat korban mau melarikan diri Terdakwa tusukan kembali pisau kearah pinggang sebelah kanan korban dan korban terjatuh, Terdakwa melihat korban 15 (lima belas) meter dari Terdakwa korban terjatuh, Terdakwa melihat Danil menghidupkan sepeda motor miliknya mau pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melompat naik sepeda motor yang dikendarai oleh Danil;
- Bahwa niat Terdakwa menusuk korban pada hari senin tanggal 20 juni 2022 saat berada dirumah Terdakwa di RT 11 Rw 04 kelurahan ngulak



kecamatan sanga desa setelah menelpon Joyo untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dimana Joyo menjelaskan kepada Terdakwa kalau sepeda motor milik Terdakwa mau ditebus dengan uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa merasa kesal dengan korban yang menipu Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau diatas lemari kemudian Terdakwa asah supaya tajam dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa untuk menemui korban dimana saat Terdakwa sampai digedung serba guna Terdakwa melihat Danil dan meminta Danil untuk mengantar Terdakwa ngambil uang kepada korban;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa M. Cucu Handoko bin Ahmad Yani didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, selanjutnya baru dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari sipelaku, sedangkan unsur “dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di dusun II desa keban II kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin telah terjadi peristiwa Pidana yang menyebabkan meninggalnya seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Mahamat bin Kemis sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa nomor : KK-1.08/VIS/PKM-NG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Visum Et Revertum Mayat a/n Mahamat bin Kemes, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah laki-laki dengan surat dari Kepolisian Sektor Sanga Desa, dengan kesimpulan : Ditemukan luka robek di leher bagian depan dan dibatang tubuh bagian samping sebelah kanan, dan luka-luka tersebut telah menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati dan kematian orang tersebut diduga karena perbuatan orang lain yang menggunakan benda/senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apakah kematian Korban akibat dari perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, hal mana akan Majelis Hakim buktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa meninggalnya Korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 kali, pertama Terdakwa menikamkan sebilah pisau kebagian leher sebelah kanan korban setelah pisau mengenai leher korban lalu pisau yang Terdakwa tikamkan Terdakwa cabut dari leher korban, setelah Terdakwa mencabut sebilah pisau dari leher korban, korban kemudian berusaha berdiri sambil memegang lehernya yang terluka, belum sempat korban berdiri Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah pinggang sebelah kanan korban dan korban langsung melarikan diri sekira jarak 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa menusuk korban, korban terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, ikut naik sepeda motor Danil;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 20 juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di kelurahan ngulak Rt/11 Rw 04 kecamatan sanga desa kabupaten Musi Banyuasin sebelum kejadian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari rumah Terdakwa lalu disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju gedung serba guna yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa untuk mencari kawan yang dapat mengantar Terdakwa ketempat tinggal korban di desa keban 2 kecamatan sanga desa kabupaten

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



Musi Banyuasin, lalu Terdakwa bertemu dengan Danil dan meminta Danil untuk mengantar Terdakwa, selanjutnya Danil membonceng Terdakwa dan Terdakwa yang mengarahkan Danil untuk mengantar Terdakwa langsung kerumah kaka perempuan korban, dimana korban tinggal bersama kakak perempuannya di desa keban 2 kecamatan sanga desa;

Menimbang, bahwa saat tiba dirumah korban, Terdakwa bertemu dengan kakak perempuan korban dan Terdakwa bertanya kepada kakak perempuan "yuk ada tidak mamat dijawab kakak perempuan ya ada, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan memanggil korban, kemudian korban membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk rumah, sedangkan Danil menunggu diluar, didalam rumah korban, Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa baru menelpon Joyo dimana Joyo mengatakan bahwa korban menggadaikan sepeda motor Terdakwa dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus membayar uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa tanyakan kepada korban, mengapa tidak jujur kepada Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Terdakwa digadaikan kepada Joyo seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi kepada korban Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena korban meminjam dari Terdakwa dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan nonton pesta musik didesa keban 1 kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin;

Menimbang, bahwa Korban membenarkan bahwa sepeda motor milik Terdakwa digadaikan oleh korban dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) jadi kalau mau nebus sepeda motor harus membayar uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung emosi mendengar keterangan korban mengapa tidak jujur kepada Terdakwa kemudian terjadi cek cok mulut, lalu Terdakwa mendengar suara kakak perempuan korban sambil mengatakan diluar rumah sudah dak usah ribut selesaikan baik-baik lalu Terdakwa mengatkn kepada korban "sudah kita ngobrol tempat lain saja dak enak disini didengar orang dan korban setuju, lalu Terdakwa dan korban keluar rumah naik sepeda motor Danil dimana saat itu korban duduk posisi ditengah antara Terdakwa dan Danil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban kita ngobrol dibawah pohon sawit dipinggir jalan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah kakak perempuan korban tempat tinggal korban, setelah tiba didekat kebun sawit, Terdakwa dan korban kemudian turun dari sepeda motor,



sedangkan Danil hanya duduk disepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban duduk satu arah sambil jongkok dibawah pohon sawit untuk melanjutkan cerita dirumah korban tadi kemudian terjadi kembali rebut mulut, lalu Terdakwa berdiri posisi Terdakwa disamping kanan agak dibelakang tubuh korban, saat korban tidak melihat Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan menikamkannya sebilah pisau tersebut kebagian leher korban yang saat itu masih duduk posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa cabut pisau yang mengenai leher korban, saat korban mau melarikan diri Terdakwa tusukan kembali pisau kearah pinggang sebelah kanan korban dan korban terjatuh, Terdakwa melihat korban 15 (lima belas) meter dari Terdakwa korban terjatuh, Terdakwa melihat Danil menghidupkan sepeda motor miliknya mau pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melompat naik sepeda motor yang dikendarai oleh Danil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban disebabkan karena tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian leher dan perut korban Mahamat bin Kemis, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena pelaku sadar dengan alattersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur sengeja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan dimana dalam unsur ini juga terdapat unsur yang menyebutkan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwapengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang dapat berpikir pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan;

Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan rencana terlebih dahulu jika dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa niat Terdakwa menusuk korban pada hari senin tanggal 20 juni 2022



saat berada di rumah Terdakwa di RT 11 Rw 04 kelurahan ngulak kecamatan sanga desa setelah Terdakwa menelpon Joyo untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dimana Joyo menjelaskan kepada Terdakwa kalau sepeda motor milik Terdakwa mau ditebus dengan uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa merasa kesal dengan korban yang menipu Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau diatas lemari kemudian Terdakwa asah supaya tajam dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa untuk menemui korban dimana saat Terdakwa sampai digedung serba guna Terdakwa melihat Danil dan meminta Danil untuk mengantarkan Terdakwa ngambil uang kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban kita ngobrol dibawah pohon sawit dipinggir jalan berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah kakak perempuan korban tempat tinggal korban, setelah tiba didekat kebun sawit, Terdakwa dan korban kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Danil hanya duduk disepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban duduk satu arah sambil jongkok dibawah pohon sawit untuk melanjutkan cerita di rumah korban tadi kemudian terjadi kembali rebut mulut, lalu Terdakwa berdiri posisi Terdakwa disamping kanan agak dibelakang tubuh korban, saat korban tidak melihat Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan menikamkannya sebilah pisau tersebut ke bagian leher korban yang saat itu masih duduk posisi jongkok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa cabut pisau yang mengenai leher korban, saat korban mau melarikan diri Terdakwa tusukan kembali pisau ke arah pinggang sebelah kanan korban dan korban terjatuh, Terdakwa melihat korban 15 (lima belas) meter dari Terdakwa korban terjatuh, Terdakwa melihat Danil menghidupkan sepeda motor miliknya mau pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melompat naik sepeda motor yang dikendarai oleh Danil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka tampak adanya rencana yang dilakukan Terdakwa untuk membunuh Korban, karena bertemunya Terdakwa dengan Korban dilokasi kejadian memang karena telah direncanakan oleh Terdakwa setelah menelepon Joyo dan mengetahui bahwa korban telah berbohon mengenai harga gadai sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau diatas lemari rumah Terdakwa dan diasah sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke gedung serba guna untuk mencari tumpangan agar dapat mengantarkan Terdakwa menuju



rumah Korban, selanjutnya setelah sampai di rumah Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian tersebut diatas sehingga menyebabkan meninggalnya Korban Mahamat bin Kemis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif pula, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak Korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara pada satu titik yaitu bahwa kita semua berusaha untuk mencari kebenaran, Materil dari peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Prof. Bagir Manan dalam tulisannya pada Varia Peradilan tahun XXI No. 249 Agustus 2006 yang berjudul HAKIM dan PEMIDANAAN menyebutkan bahwa “Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, tidak selalu berjalan paralel, dapat



berbeda bahkan bertentangan satu sama lain”, acapkali diperdengarkan agar Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat dituntut agar dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, dan dapat dipastikan, keinginan menjatuhkan pidana seberat-beratnya dianggap sebagai mewakili kepentingan Korban atau keluarganya dan masyarakat, paling tidak itulah yang ingin di kesankan oleh mereka yang menghendaki pemidanaan yang berat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang kayu warna coklat dibalut tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sadis;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Cucu Handoko bin Ahmad Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang kayu warna coklat dibalut tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Edo

Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Edo Juniansyah sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Novrianto dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Chandra Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)